



**PUTUSAN**

Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tm. Ridhasa alias Tomy;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/11 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cut Meutia Blok B Desa Serambu Indah Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Desa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tengku Fitra Yupina, S.H., Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Advokat Tengku Fitra Yupina, S.H. & Rekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Cemara Gang Turi No. 29 Medan-20239, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor: 367/Penk.Pid/2023/PN Niaga Mdn pada tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tm. Ridhasa Als Tomy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tm. Ridhasa Als Tomy dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000-(satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan nomor Sim Card 085379882900 nomor imei I 867920050227835 imei II 867920050227827;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655;
  - 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL;
- Dipergunakan dalam perkara Dudy Iskandar Alias JUL;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa agar membayar sebesar Rp.5.000- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
- Merehabilitasi Nama baik Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah melampirkan bukti surat berupa:

1. Surat PT. Maju Jaya Ardila dengan isi Surat Perjanjian Sewa Kendaraan antara Jenny Kristin Sitepu dan Terdakwa dengan Waktu Sewa mulai dari 2 Maret 2023 sampai dengan 2 April 2023 dengan harga sewa sejumlah Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2023;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271030811070033 dengan Kepala Keluarga bernama Rut Parnah Tarigan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Fotokopi BPKP kendaraan dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi: BK 1305 DIL, Merek: Jeep, Tipe: Patriot 2.4L A/T, Jenis: MB. Penumpang, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder/Daya Listrik: 2.350 CC, Warna: Hitam, No. Rangka: 1CANJREB2CD592497, No. Mesin: CD592497, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Tm. Ridhasa Als Tomy bersama-sama dengan saksi Dudy Iskandar Als Jul (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) Jalan Bandara Kualanamu Ps Enam Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis shabu/metametamfetamina sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 saksi Dudy Iskandar Als Jul menghubungi terdakwa Tm. Ridhasa Als Tomy untuk meminta pekerjaan dan terdakwa jawab nanti dikabari, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.0 Wib terdakwa dihubungi oleh Johan (dalam lidik) lalu Johan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke Depok Jawa Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Dudy Iskandar Als Jul dan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Depok Jawa Barat dan saksi Dudy Iskandar Als Jul menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 18.45 Wib Johan kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke Depok Jawa Barat,

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menghubungi saksi Dudy Iskandar Als Jul untuk mengirimkan KTP untuk tiket pesawat dan terdakwa juga menyuruh saksi Dudy Iskandar Als Jul berangkat ke Medan lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi Dudy Iskandar Als Jul langsung berangkat menuju Medan dengan menggunakan mobil travel, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Johan untuk bertemu di Simpang Empat Kuala Langsa, kemudian terdakwa pergi menuju Simpang Empat Kuala Langsa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan sekira pukul 03.45 Wib terdakwa sudah berada di Simpang Empat Kuala Langsa lalu sekira pukul 04.00 Wib orang suruhan Johan datang menemui terdakwa dan memasukkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto ke dalam mobil Jeep tersebut dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa langsung pergi menuju Medan untuk menjemput saksi Dudy Iskandar Als Jul di Seberang King Coffe Jalan Gagak Hitam Medan lalu saksi Dudy Iskandar Als Jul masuk ke dalam mobil Jeep lalu terdakwa menunjukkan tiket pesawat yang dikirim Johan melalui Handphone terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi Dudy Iskandar Als Jul menuju ke Bandara Kuala Namu International Airport dengan mengendarai mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan sekira pukul 02.50 Wib saksi Dudy Iskandar Als Jul dan terdakwa sampai di Bandara Kuala Namu International Airport dan pada saat di dalam mobil terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan tiket pesawat super jet, selanjutnya setelah koper dan tiket pesawat sudah di tangan saksi Dudy Iskandar Als Jul lalu saksi Dudy Iskandar Als Jul turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan langsung masuk ke Bandara Kuala Namu

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Airport sedangkan saksi Dudy Iskandar Als Jul pergi menuju Hotel Cahaya Jalan Panglima Denai Medan. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi Dudy Iskandar Als Jul berada di pintu pemeriksaan X-Ray lalu saksi Benny S. Pasaribu (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H (Keduanya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa saksi Dudy Iskandar Als Jul membawa narkoba jenis shabu, lalu saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dudy Iskandar Als Jul dan pada saat penangkapan terhadap saksi Dudy Iskandar Als Jul telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah Koper merk Polo Ben warna biru dongker yg didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan imei 867920050227835 - 867920050227827 dengan no SIM 085379882900, selanjutnya saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H menginterogasi saksi Dudy Iskandar Als Jul dan saksi Dudy Iskandar Als Jul mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari saksi Tm. Ridhasa Als Tomy untuk diserahkan kepada penerimanya yang berada di Depok Jawa Barat, kemudian saksi Dudy Iskandar Als Jul dibawa oleh saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H untuk mencari saksi Tm. Ridhasa Als Tomy;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H melakukan penangkapan terhadap saksi Tm. Ridhasa Als Tomy di Kamar 104 Hotel Cahaya Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kota Medan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Tm. Ridhasa Als Tomy telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dudy Iskandar Als Jul berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi Tm. Ridhasa Als Tomy peroleh dengan cara menerima dari orang suruhan Johan untuk saksi Dudy Iskandar Als Jul serahkan kepada penerimanya di Depok Jawa Barat atas suruhan Johan, apabila saksi Dudy Iskandar Als Jul berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Depok Jawa Barat maka saksi Tm. Ridhasa Als Tomy akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) dari Johan sedangkan saksi Dudy Iskandar Als Jul akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 35.000.000-(tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Dudy Iskandar Als Jul sudah menerima uang sebesar Rp. 6.000.000-(enam juta rupiah) dari saksi Tm. Ridhasa Als Tomy untuk biaya perjalanan saksi Dudy Iskandar Als Jul;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Dudy Iskandar Als Jul menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 21 April 2023 telah melakukan penghitungan/penimbangan barang bukti sitaan berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 5.922 (lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari saksi Dudy Iskandar Als Jul dan terdakwa Tm. Ridhasa Als Tomy;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2447/NNF/2023, tanggal 3 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 78 (tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Dudy Iskandar Als Jul dan Tm. Ridhasa Als Tomy, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Tm. Ridhasa Als Tomy bersama-sama dengan saksi Dudy Iskandar Als Jul (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) Jalan Bandara Kualanamu Ps Enam Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu/metametamina sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 saksi Dudy Iskandar Als Jul menghubungi terdakwa Tm. Ridhasa Als Tomy untuk meminta pekerjaan dan terdakwa jawab nanti dikabari, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.0 Wib terdakwa dihubungi oleh Johan (dalam lidik) lalu Johan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke Depok Jawa Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Dudy Iskandar Als Jul dan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Depok Jawa Barat dan saksi Dudy Iskandar Als Jul menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 18.45 Wib Johan kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke Depok Jawa Barat, lalu terdakwa menghubungi saksi Dudy Iskandar Als Jul untuk mengirimkan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP untuk tiket pesawat dan terdakwa juga menyuruh saksi Dudy Iskandar Als Jul berangkat ke Medan lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi Dudy Iskandar Als Jul langsung berangkat menuju Medan dengan menggunakan mobil travel, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Johan untuk bertemu di Simpang Empat Kuala Langsa, kemudian terdakwa pergi menuju Simpang Empat Kuala Langsa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan sekira pukul 03.45 Wib terdakwa sudah berada di Simpang Empat Kuala Langsa lalu sekira pukul 04.00 Wib orang suruhan Johan datang menemui terdakwa dan memasukkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto ke dalam mobil Jeep tersebut dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa langsung pergi menuju Medan untuk menjemput saksi Dudy Iskandar Als Jul di Seberang King Coffe Jalan Gagak Hitam Medan lalu saksi Dudy Iskandar Als Jul masuk ke dalam mobil Jeep lalu terdakwa menunjukkan tiket pesawat yang dikirim Johan melalui Handphone terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi Dudy Iskandar Als Jul menuju ke Bandara Kuala Namu International Airport dengan mengendarai mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan sekira pukul 02.50 Wib saksi Dudy Iskandar Als Jul dan terdakwa sampai di Bandara Kuala Namu International Airport dan pada saat di dalam mobil terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan tiket pesawat super jet, selanjutnya setelah koper dan tiket pesawat sudah di tangan saksi Dudy Iskandar Als Jul lalu saksi Dudy Iskandar Als Jul turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan langsung masuk ke Bandara Kuala Namu International Airport sedangkan saksi Dudy Iskandar Als Jul pergi menuju

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Cahaya Jalan Panglima Denai Medan. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi Dudy Iskandar Als Jul berada di pintu pemeriksaan X-Ray lalu saksi Benny S. Pasaribu (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H (Keduanya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa saksi Dudy Iskandar Als Jul memiliki narkoba jenis shabu, lalu saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dudy Iskandar Als Jul dan pada saat penangkapan terhadap saksi Dudy Iskandar Als Jul telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah Koper merk Polo Ben warna biru dongker yg didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan imei 867920050227835 - 867920050227827 dengan no SIM 085379882900, selanjutnya saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H menginterogasi saksi Dudy Iskandar Als Jul dan saksi Dudy Iskandar Als Jul mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari saksi Tm. Ridhasa Als Tomy untuk diserahkan kepada penerimanya yang berada di Depok Jawa Barat, kemudian saksi Dudy Iskandar Als Jul dibawa oleh saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H untuk mencari saksi Tm. Ridhasa Als Tomy;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H melakukan penangkapan terhadap saksi Tm. Ridhasa Als Tomy di Kamar 104 Hotel Cahaya Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kota Medan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Tm. Ridhasa Als Tomy telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dudy Iskandar Als Jul berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi Tm. Ridhasa Als Tomy peroleh dengan cara menerima dari orang suruhan Johan untuk saksi Dudy

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iskandar Als Jul serahkan kepada penerimanya di Depok Jawa Barat atas suruhan Johan;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Dudy Iskandar Als Jul menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 21 April 2023 telah melakukan penghitungan/penimbangan barang bukti sitaan berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 5.922 (lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari saksi Dudy Iskandar Als Jul dan terdakwa Tm. Ridhasa Als Tomy;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2447/NNF/2023, tanggal 3 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 78 (tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Dudy Iskandar Als Jul dan Tm. Ridhasa Als Tomy, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 1100/Pid.Sus/2023PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:



**MENGADILI:**

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa TM. Ridhasa alias Tomy tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM/L.2.4/Eo bh.2/01/2022, tertanggal 03 Januari 2022, atas nama Terdakwa TM. Ridhasa alias Tomy sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa TM. Ridhasa alias Tomy tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
  1. Benny S. Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
    - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, di dalam kamar Hotel 104 Hotel Cahaya;
    - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Dudy Iskandar alias Jul ada disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL, sedangkan dari Dudy Iskandar alias Jul disita barang bukti 1 (satu) buah Koper merk Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang dihadapan saksi serta petugas kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut barulah saksi mengetahui bahwa berat keseluruhan narkotika jenis Shabu yang saksi bawa tersebut seberat 6000 (enam ribu) gram netto yg dibalut plastik hitam dan 1 (satu) Unit handphone merk Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan Imei 867920050227835 - 867920050227827 dengan no SIM 08537988290;



- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H terhadap Dudy Iskandar alias Jul (berkas perkara terpisah) dan terdakwa karena melakukan tindak Pidana narkotika jenis Shabu;

- Bahwa saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H melakukan penangkapan terhadap Dudy Iskandar alias Jul pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dipemeriksaan alat x-ray dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di kamar 104 Hotel Cahaya, Pada saat saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Dudy Iskandar alias Jul ada disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL, sedangkan dari Dudy Iskandar alias Jul disita barang bukti 1 (satu) buah Koper merk Polo Ben warna biru dongker yg didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang dihadapan saksi serta petugas kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut barulah saksi mengetahui bahwa berat keseluruhan narkotika jenis Shabu yang saksi bawa tersebut seberat 6000 (enam ribu) gram netto yg dibalut plastik hitam dan 1 (satu) Unit handphone merk Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan Imei 867920050227835 - 867920050227827 dengan no SIM 08537988290, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H melakukan penangkapan terhadap Dudy Iskandar alias Jul pada saat terdakwa berada di Bandara Kuala Namu International Airport dengan membawa narkotika jenis Shabu untuk diantar ke Depok, Jawa Barat dan terdakwa ditangkap pada saat sedang beristirahat di Hotel Cahaya setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis Shabu kepada Dudy Iskandar alias Jul serta mengantarkannya ke Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA);

- Bahwa hari pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 10.00 Wib saksi serta saksi Jonggi H. Damanik, S.H dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang akan membawa narkotika





jenis Shabu untuk dikirimkan ke Depok, Jawa Barat melalui Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H menemui Informan untuk mendengarkan informasi detail dari informan tersebut, lalu setelah menerima Informasi dari Informan, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H melaporkan informasi yang didapat tersebut kepada panit kami yaitu IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. kemudian panit saksi IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. memerintahkan saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H bersama dengan Team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut ke Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Informan kembali menghubungi saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H dan mengatakan bahwa orang yang akan membawa narkoba jenis Shabu sudah berada di Medan dan dalam perjalanan menuju Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), kemudian saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H segera melaporkan informasi kepada Panit saksi, selanjutnya Panit saksi IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. memerintahkan saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H serta team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penindakan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang dimaksud oleh informan, selanjutnya saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H serta team Unit 1 Subdit III yang dipimpin oleh IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. segera pergi menuju Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), Kemudian saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H juga menghubungi personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) yaitu saksi, lalu saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H juga menjelaskan Informasi yang diberikan oleh Informan perihal orang yang diduga membawa narkoba jenis Shabu kepada saksi, agar saksi dapat mengamankan orang tersebut apabila saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H dari Team Unit 1 Subdit III belum sampai ke Bandara KNIA. Kemudian sekira pukul 02.45 Wib saksi menghubungi saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H dan mengatakan bahwa orang dengan ciri-ciri yang diberikan Informan sudah terlihat di Bandara KNIA, kemudian saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H mengatakan bahwa kami sudah dekat dengan parkir dan segera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Pintu Masuk Bandara, dan pada saat saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H serta Team Unit 1 Subdit III sampai di pintu pemeriksaan alat x-ray sekira pukul 03.00 Wib, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H melihat ada seseorang yang telah diamankan oleh saksi, kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut dimana narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh orang tersebut, selanjutnya orang tersebut membuka Koper yang dibawanya dan kemudian saksi memeriksa isi koper lalu menemukan bungkusan hitam yang diduga berisikan narkoba jenis Shabu didalam koper milik orang tersebut. Selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap Dudy Iskandar alias Jul, yang mana orang tersebut mengatakan bahwa narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan dari terdakwa untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Depok, Jawa Barat dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti dari Dudy Iskandar alias Jul berupa : 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan 1 (satu) Unit handphone merek Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan nomor Sim Card 085379882900 nomor Imei I 867920050227835 Imei II 867920050227827 kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu juga Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Hotel Cahaya kamar 104 dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL. Pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis Shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari Dudy Iskandar alias Jul tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Johan (dalam lidik). Selanjutnya barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut, Setelah saksi perhatikan dengan teliti dengan seksama, bahwa benar laki-laki yang dipertemukan pemeriksa kepada saksi adalah terdakwa yang saksi dan saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik,

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H tangkap pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, Setelah saksi perhatikan, bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan 1 (satu) Unit handphone merek Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan nomor Sim Card 085379882900 nomor Imei I 867920050227835 Imei II 867920050227827 yang disita dari Dudy Iskandar alias Jul, sedangkan dari terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya;

2. Subit Shazt, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, di dalam kamar Hotel 104 Hotel Cahaya;

- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Dudy Iskandar alias Jul ada disita barang bukti dari tersebut didapat barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL, sedangkan dari Dudy Iskandar alias Jul disita barang bukti 1 (satu) buah Koper merk Polo Ben warna biru dongker yg didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan saksi serta petugas kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut barulah saksi mengetahui bahwa berat keseluruhan narkotika jenis Shabu yang saksi bawa tersebut seberat 6000 (enam ribu) gram netto yg dibalut plastik hitam dan 1 (satu) Unit handphone merk Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan Imei 867920050227835 - 867920050227827 dengan no SIM 08537988290;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dudy Iskandar alias Jul pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya dipemeriksaan alat x-ray dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di dikamar 104 Hotel Cahaya, Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Dudy Iskandar alias Jul ada disita barang bukti dari tersebut didapat barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL, sedangkan dari Dudy Iskandar alias Jul disita barang bukti 1 (satu) buah Koper merk Polo Ben warna biru dongker yg didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang dihadapan saksi serta petugas kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut barulah saksi mengetahui bahwa berat keseluruhan narkotika jenis Shabu yang saksi bawa tersebut seberat 6000 (enam ribu) gram netto yg dibalut plastik hitam dan 1 (satu) Unit handphone merk Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan Imei 867920050227835 - 867920050227827 dengan no SIM 08537988290, saksi melakukan penangkapan terhadap Dudy Iskandar alias Jul pada saat terdakwa berada di Bandara Kuala Namu International Airport dengan membawa narkotika jenis Shabu untuk diantar ke Depok, Jawa Barat dan terdakwa ditangkap pada saat sedang beristirahat di Hotel Cahaya setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis Shabu kepada Dudy Iskandar alias Jul serta mengantarkannya ke Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 10.00 Wib saksi serta saksi Jonggi H. Damanik dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang akan membawa narkotika jenis Shabu untuk dikirimkan ke Depok,

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat melalui Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian saksi serta saksi Jonggi H. Damanik menemui Informan untuk mendengarkan informasi detail dari informan tersebut, lalu setelah menerima Informasi dari Informan, saksi beserta saksi Jonggi H. Damanik melaporkan informasi yang kami dapat tersebut kepada panit kami yaitu IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. kemudian panit saksi IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. memerintahkan saksi serta saksi Jonggi H. Damanik bersama dengan Team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut ke Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Informan kembali menghubungi saksi serta saksi Jonggi H. Damanik dan mengatakan bahwa orang yang akan membawa narkoba jenis Shabu sudah berada di Medan dan dalam perjalanan menuju Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), kemudian saksi serta saksi Jonggi H. Damanik segera melaporkan informasi kepada Panit saksi, selanjutnya Panit saksi IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. memerintahkan saksi dan saksi Jonggi H. Damanik serta team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penindakan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang dimaksud oleh informan, selanjutnya saksi dan saksi Jonggi H. Damanik serta team Unit 1 Subdit III yang dipimpin oleh IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. segera pergi menuju Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), Kemudian saksi juga menghubungi personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) yaitu saksi Benny S. Pasaribu, lalu saksi juga menjelaskan Informasi yang diberikan oleh Informan perihal orang yang diduga membawa narkoba jenis Shabu kepada saksi Benny S. Pasaribu, agar Saksi Benny S. Pasaribu dapat mengamankan orang tersebut apabila saksi serta rekan saksi dari Team Unit 1 Subdit III belum sampai ke Bandara KNIA. Kemudian sekira pukul 02.45 Wib Saksi Benny S. Pasaribu menghubungi saksi dan mengatakan bahwa orang dengan ciri-ciri yang diberikan Informan sudah terlihat di Bandara KNIA, kemudian saksi mengatakan bahwa kami sudah dekat dengan parkir dan segera menuju ke Pintu Masuk Bandara, dan pada saat saksi serta saksi Jonggi H. Damanik serta Team Unit 1 Subdit III sampai di pintu pemeriksaan alat x-ray sekira pukul 03.00 Wib, saksi melihat ada seseorang yang telah diamankan oleh saksi Benny S. Pasaribu, kemudian saksi Benny S.

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasaribu bertanya kepada orang tersebut dimana narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh orang tersebut, selanjutnya orang tersebut membuka Koper yang dibawanya dan kemudian saksi Benny S. Pasaribu memeriksa isi koper lalu menemukan bungkus hitam yang diduga berisikan narkoba jenis Shabu didalam koper milik orang tersebut. Selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap Dudy Iskandar alias Jul, yang mana orang tersebut mengatakan bahwa narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan dari terdakwa untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Depok, Jawa Barat dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti dari Dudy Iskandar alias Jul berupa : 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan 1 (satu) Unit handphone merek Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan nomor Sim Card 085379882900 nomor Imei I 867920050227835 Imei II 867920050227827 kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu juga Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Hotel Cahaya kamar 104 dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL. Pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis Shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari Dudy Iskandar alias Jul tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Johan (dalam lidik). Selanjutnya barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya;

3. Jonggi H. Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib, di dalam kamar Hotel 104 Hotel Cahaya;

- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Dudy Iskandar alias Jul ada disita barang bukti dari tersebut didapat barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL, sedangkan dari Dudy Iskandar alias Jul disita barang bukti 1 (satu) buah Koper merk Polo Ben warna biru dongker yg didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang dihadapan saksi serta petugas kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut barulah saksi mengetahui bahwa berat keseluruhan narkotika jenis Shabu yang saksi bawa tersebut seberat 6000 (enam ribu) gram netto yg dibalut plastik hitam dan 1 (satu) Unit handphone merk Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan Imei 867920050227835 - 867920050227827 dengan no SIM 08537988290;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dudy Iskandar alias Jul pada saat terdakwa berada di Bandara Kuala Namu International Airport dengan membawa narkotika jenis Shabu untuk diantar ke Depok, Jawa Barat dan terdakwa ditangkap pada saat sedang beristirahat di Hotel Cahaya setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis Shabu kepada Dudy Iskandar alias Jul serta mengantarkannya ke Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA);

- Bahwa hari pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 10.00 Wib saksi serta saksi Subit Shatz dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang akan membawa narkotika jenis Shabu untuk dikirimkan ke Depok, Jawa Barat melalui Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian saksi serta saksi Subit Shatz menemui Informan untuk mendengarkan informasi detail dari

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan tersebut, lalu setelah menerima Informasi dari Informan, saksi beserta saksi Subit Shatz melaporkan informasi yang kami dapat tersebut kepada panit kami yaitu IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. kemudian panit saksi IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. memerintahkan saksi serta saksi Subit Shatz bersama dengan Team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut ke Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Informan kembali menghubungi saksi serta saksi Subit Shatz dan mengatakan bahwa orang yang akan membawa narkoba jenis Shabu sudah berada di Medan dan dalam perjalanan menuju Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), kemudian saksi serta saksi Subit Shatz segera melaporkan informasi kepada Panit saksi, selanjutnya Panit saksi IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. memerintahkan saksi dan saksi Subit Shatz serta team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penindakan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang dimaksud oleh informan, selanjutnya saksi dan saksi Subit Shatz serta team Unit 1 Subdit III yang dipimpin oleh IPTU Agustoni L. Lumbangaol, S.H. segera pergi menuju Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), Kemudian saksi juga menghubungi personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) yaitu saksi Benny S. Pasaribu, lalu saksi juga menjelaskan Informasi yang diberikan oleh Informan perihal orang yang diduga membawa narkoba jenis Shabu kepada saksi Benny S. Pasaribu, agar Saksi Benny S. Pasaribu dapat mengamankan orang tersebut apabila saksi serta rekan saksi dari Team Unit 1 Subdit III belum sampai ke Bandara KNIA. Kemudian sekira pukul 02.45 Wib Saksi Benny S. Pasaribu menghubungi saksi dan mengatakan bahwa orang dengan ciri-ciri yang diberikan Informan sudah terlihat di Bandara KNIA, kemudian saksi mengatakan bahwa kami sudah dekat dengan parkir dan segera menuju ke Pintu Masuk Bandara, dan pada saat saksi serta saksi Subit Shatz serta Team Unit 1 Subdit III sampai di pintu pemeriksaan alat x-ray sekira pukul 03.00 Wib, saksi melihat ada seseorang yang telah diamankan oleh saksi Benny S. Pasaribu, kemudian saksi Benny S. Pasaribu bertanya kepada orang tersebut dimana narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh orang tersebut, selanjutnya orang tersebut membuka Koper yang dibawanya dan kemudian saksi Benny S. Pasaribu memeriksa isi koper lalu menemukan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan hitam yang diduga berisikan narkoba jenis Shabu didalam koper milik orang tersebut. Selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap Dudy Iskandar alias Jul, yang mana orang tersebut mengatakan bahwa narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan dari terdakwa untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Depok, Jawa Barat dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti dari Dudy Iskandar alias Jul berupa : 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan 1 (satu) Unit handphone merek Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan nomor Sim Card 085379882900 nomor Imei I 867920050227835 Imei II 867920050227827 kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari itu juga Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Hotel Cahaya kamar 104 dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL. Pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis Shabu yang disita oleh petugas kepolisian dari Dudy Iskandar alias Jul tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Johan (dalam lidik). Selanjutnya barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya;

4. Saksi Mahkota Dudy Iskandar alias Jul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mencabut seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diantar Terdakwa ke Bandara Kualanamu Deli Serdang, Saksi menumpang mobil yang dibawa Terdakwa dari Aceh lalu Saksi ikut menumpang dengan Terdakwa karena sekalian Terdakwa mau ke Medan untuk memulangkan mobil kepada pemiliknya yang bernama saksi Jenny Kristin Sitepu dan saksi Silfa Anastasya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi ada membawa Narkotika dalam koper;
- Bahwa Saksi sering meminjam HP Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemilik barang sedangkan Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi ditangkap di Bandara Kualanamu Deli Serdang pada tanggal 21 April 2023 pada saat memasukkan koper dalam X-Ray dan yang menangkap Saksi ada Petugas Bandara Kualanamu dan setelah ditangkap Saksi dibawa ke kantor bandara dan lebih kurang 1 (satu) jam kemudian datang Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara lalu Saksi ada dianiaya oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk dipaksa mengakui siapa pemilik Narkotika tersebut;
- Bahwa oleh karena dalam handphone Saksi ada tertulis nama Terdakwa sebagai AKBP oleh karena itu Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendesak Saksi untuk mengatakan siapa ini AKBP dan pemilik narkotika namun Saksi mengatakan bukan Terdakwa sebagai pemilik kemudian karena tidak percaya keterangan Saksi kemudian Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melacak keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut dibawa melacak keberadaan Terdakwa walaupun Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saat Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi ditahan dalam mobil kemudian Terdakwa ditangkap di Hotel Cahaya yang sedang beristirahat;
- Bahwa Saksi sudah mengatakan berulang kali bahwa Terdakwa bukan pemilik narkotika yang Saksi bawa tapi Narkotika tersebut milik dari saudara Johan namun Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara tidak percaya;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara kemudian Saksi dan Terdakwa diperiksa bersamaan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas bantahan saksi Dudy Iskandar alias Jul terhadap keterangannya di BAP, Majelis Hakim telah memanggil Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Nandri Patogi Iman Lubis:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan saksi adalah penyidik yang memeriksa terdakwa Tm. Ridhasa alias Tomy;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi ditelpon oleh petugas luar karena ada tangkapan, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di Poldasu setelah ditangkap di Kamar 104 Hotel Cahaya dan sebelum terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu saksi Dudy Iskandar alias Jul;

- Bahwa interogasi yang dilakukan pada saat itu ada dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, dan saat di interogasi tersebut terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Guntur Perangin-Angin, S.H;

- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa saat di interogasi terdakwa tidak ada dipukuli ataupun di paksa, malah terdakwa dikasi makan dan minum;

- Bahwa saat interogasi tersebut saksi ada menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai Penasihat Hukum yang akan mendampinginya dan terdakwa menjawab tidak ada. Lalu saksi tanyakan apakah terdakwa mau didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik, dan terdakwa menjawab bersedia, lalu saksi menelpon Penasihat Hukum an. Guntur Perangin-Angin, SH untuk hadir besok hari mendampingi terdakwa untuk di BAP, keesokan hari nya di tanggal 24 April 2023 pukul 14.00 Wib dilakukan gelar perkara penetapan terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi menelpon Penasihat Hukum an. Guntur Perangin-Angin, SH untuk mendampingi terdakwa saat pemeriksaan BAP dimana sebelumnya saksi ada menanyakan kepada terdakwa

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn



apakah terdakwa mempunyai Penasihat Hukum sendiri untuk mendampingi dan terdakwa mengatakan tidak punya Penasihat Hukum dan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik, setelah Penasihat Hukum hadir lalu sekira pukul 14.00 Wib dilakukan BAP terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Perangin-Angin, SH yang ditunjuk oleh penyidik;

- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan adalah saksi memberikan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab dan pertanyaan serta jawaban tersebut langsung diketik di komputer, lalu setelah selesai BAP tersebut di Print dan di serahkan pada terdakwa untuk dibaca lalu terdakwa baca, lalu BAP tersebut di print kembali dan dibaca lagi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangannya;

- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada terdakwa terkait lokasi penangkapan terdakwa di Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di dikamar 104 Hotel Cahaya dan sebelum terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu Dudy Iskandar alias Jul Bahwa saat terdakwa di BAP yang ada di tempat tersebut adalah saksi, dan Penasihat Hukum an. Guntur Perangin-Angin, SH;

- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan 2x yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib yang dituangkan dalam BAP terdakwa dimana terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Perangin-Angin, SH yang ditunjuk oleh penyidik dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib yaitu pemeriksaan Interogasi Lanjutan yang dituangkan dalam BA Interogasi dimana terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Perangin-Angin, SH;

2. Auro Dasanov, S.H.:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Nandri Patogi Iman Lubis ditelpon oleh petugas luar karena ada tangkapan, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di Poldasu setelah ditangkap di Kamar 104 Hotel Cahaya dan sebelum terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu saksi Dudy Iskandar alias Jul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Nandri Patogi Iman Lubis melakukan wawancara / interogasi pada terdakwa dengan menanyakan darimana dapat barang Narkotika Shabu nya;
- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa interogasi dilakukan sekira pukul 14.00 Wib s/d 15.00 Wib, Interogasi dilakukan diruang penyidik di Lantai 2 Satnarkoba Poldasu, Ruang interogasinya pintunya kaca ber AC, saat interogasi tersebut saksi Nandri Patogi Iman Lubis ada menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai Penasihat Hukum yang akan mendampinginya dan terdakwa menjawab tidak ada. Lalu saksi Nandri Patogi Iman Lubis tanyakan apakah terdakwa mau didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik, dan terdakwa menjawab bersedia, lalu saksi Nandri Patogi Iman Lubis menelpon Penasihat Hukum an. Guntur Perangin-Angin, SH untuk hadir besok hari mendampingi terdakwa untuk di BAP, keesokan hari nya di tanggal 24 April 2023 pukul 14.00 Wib dilakukan gelar perkara penetapan terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi Nandri Patogi Iman Lubis menelpon Penasihat Hukum an. Guntur Perangin-Angin, SH untuk mendampingi terdakwa saat pemeriksaan BAP dimana sebelumnya saksi Nandri Patogi Iman Lubis ada menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai Penasihat Hukum sendiri untuk mendampinginya dan terdakwa mengatakan tidak punya Penasihat Hukum dan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik;
- Bahwa benar setelah Penasihat Hukum hadir lalu sekira pukul 14.00 Wib dilakukan BAP terdakwa dengan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Perangin-Angin, SH yang ditunjuk oleh penyidik, dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak pernah dipukul atau dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik saat di interogasi, maupun saat di BAP;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan adalah saksi Nandri Patogi Iman Lubis memberikan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab dan pertanyaan serta jawaban tersebut langsung diketik di komputer, lalu setelah selesai BAP tersebut di Print dan di serahkan pada terdakwa untuk dibaca lalu terdakwa baca, lalu BAP tersebut di print kembali dan dibaca lagi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangannya;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Nandri Patogi Iman Lubis ada menanyakan kepada terdakwa terkait lokasi penangkapan terdakwa di Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di dikamar 104 Hotel Cahaya dan sebelum terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu Dudy Iskandar alias Jul Bahwa saat terdakwa di BAP yang ada di tempat tersebut adalah saksi, dan Penasihat Hukum an. Guntur Perangin-Angin, SH;
  - Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan 2x yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib yang dituangkan dalam BAP terdakwa dimana terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Perangin-Angin, SH yang ditunjuk oleh penyidik dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib yaitu pemeriksaan Interogasi Lanjutan yang dituangkan dalam BA Interogasi dimana terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Perangin-Angin, SH;
3. Agustoni L. Lumban Gaol, S.H.:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Nandri Patogi Iman Lubis ditelpon oleh petugas luar karena ada tangkapan, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di Poldasu setelah ditangkap di Kamar 104 Hotel Cahaya dan sebelum terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu saksi Dudy Iskandar alias Jul;
  - Bahwa benar saksi Nandri Patogi Iman Lubis melakukan wawancara / interogasi pada terdakwa dengan menanyakan darimana dapat barang Narkotika Shabu nya;
  - Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa interogasi dilakukan sekira pukul 14.00 Wib s/d 15.00 Wib, Interogasi dilakukan di ruang penyidik di Lantai 2 Satnarkoba Poldasu, Ruang interogasinya pintunya kaca ber AC, saat interogasi tersebut saksi Nandri Patogi Iman Lubis ada menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai Penasihat Hukum yang akan mendampinginya dan terdakwa menjawab tidak ada. Lalu saksi Nandri Patogi Iman Lubis tanyakan apakah terdakwa mau didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik, dan terdakwa menjawab bersedia, lalu saksi Nandri Patogi Iman Lubis menelpon Penasihat Hukum an. Guntur

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangin-Angin, SH untuk hadir besok hari mendampingi terdakwa untuk di BAP, keesokan hari nya di tanggal 24 April 2023 pukul 14.00 Wib dilakukan gelar perkara penetapan terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi Nandri Patogi Iman Lubis menelpon Penasihat Hukum an. Guntur Perangin-Angin, SH untuk mendampingi terdakwa saat pemeriksaan BAP dimana sebelumnya saksi Nandri Patogi Iman Lubis ada menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai Penasihat Hukum sendiri untuk mendampinginya dan terdakwa mengatakan tidak punya Penasihat Hukum dan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik;

- Bahwa benar setelah Penasihat Hukum hadir lalu sekira pukul 14.00 Wib dilakukan BAP terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Perangin-Angin, SH yang ditunjuk oleh penyidik, dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak pernah dipukul atau dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik saat di interogasi, maupun saat di BAP;

- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan adalah saksi Nandri Patogi Iman Lubis memberikan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab dan pertanyaan serta jawaban tersebut langsung diketik di komputer, lalu setelah selesai BAP tersebut di Print dan di serahkan pada terdakwa untuk dibaca lalu terdakwa baca, lalu BAP tersebut di print kembali dan dibaca lagi oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangannya;

- Bahwa benar saksi Nandri Patogi Iman Lubis ada menanyakan kepada terdakwa terkait lokasi penangkapan terdakwa di Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di dikamar 104 Hotel Cahaya dan sebelum terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu Dudy Iskandar alias Jul Bahwa saat terdakwa di BAP yang ada di tempat tersebut adalah saksi, dan Penasihat Hukum an. Guntur Perangin-Angin, SH;

- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan 2x yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib yang dituangkan dalam BAP terdakwa dimana terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Perangin-Angin, SH yang ditunjuk oleh penyidik dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib yaitu pemeriksaan Interogasi Lanjutan yang dituangkan dalam BA Interogasi

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Perangin-Angin, SH;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: SP-Sita/160-D/IV/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP M. Fadris S. R. Lana, S.I.K., M.Si. NRP. 76110632 selaku Penyidik pada Reserse Narkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa, dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto yang telah disisihkan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 5.922 (lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2447/NNF/2023, tanggal 3 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 78 (tujuh puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabut seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar saksi Dudy Iskandar alias Jul ke Bandara Kualanamu, saksi Dudy Iskandar alias Jul menumpang mobil yang Terdakwa bawa sejak dari Aceh lalu saksi Dudy Iskandar alias Jul ikut menumpang dengan Terdakwa karena sekalian Terdakwa mau ke Medan untuk memulangkan mobil kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Dudy Iskandar alias Jul ada membawa narkotika dalam kopernya;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari narkotika tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang lagi istirahat dan tidur;;
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap barang buktinya adalah 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y21 dengan Nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1305 DIL bukan milik Terdakwa tapi milik pihak lain;
- Bahwa Terdakwa dibawa Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bersamaan dengan saksi Dudy Iskandar alias Jul;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul ditangkap lalu dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara kemudian Saksi dan Terdakwa diperiksa bersamaan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jenny Kristin Pasaribu:

- Bahwa Saksi adalah yang menyewakan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan STNK an saksi Silfa Anastasya;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil tersebut pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan;
- Bahwa Terdakwa telah membayar ongkos sewa sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa ditangkap tapi hanya berkaitan dengan mobil yang di sewa Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL tersebut adalah anak Saksi yang bernama saksi Silfa Anastasya berdasarkan bukti surat berupa fotokopi BPKP kendaraan dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi: BK 1305 DIL, Merek: Jeep, Tipe: Patriot 2.4L A/T, Jenis: MB. Penumpang, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder/Daya Listrik: 2.350 CC, Warna: Hitam, No. Rangka: 1CANJREB2CD592497, No. Mesin: CD592497, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut disewakan dari tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 2 April 2023 dengan harga sewa Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah);

2. Silfa Anastasya:

- Bahwa Saksi adalah yang menyewakan 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan STNK an saksi Silfa Anastasya;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil tersebut pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Kendaraan;
- Bahwa Terdakwa telah membayar ongkos sewa sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa ditangkap tapi hanya berkaitan dengan mobil yang di sewa Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL tersebut adalah anak Saksi yang bernama saksi Silfa Anastasya berdasarkan bukti surat berupa fotokopi BPKP kendaraan dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi: BK 1305 DIL, Merek: Jeep, Tipe: Patriot 2.4L A/T, Jenis: MB. Penumpang, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder/Daya Listrik: 2.350 CC, Warna: Hitam, No. Rangka: 1CANJREB2CD592497, No. Mesin: CD592497, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut disewakan dari tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 2 April 2023 dengan harga sewa Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merek Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan nomor Sim Card 085379882900 nomor imei I 867920050227835 imei II 867920050227827;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655;
4. 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyangkal/mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Dudy Iskandar alias Jul ada membawa narkotika dalam kopernya dan Terdakwa bukan pemilik dari narkotika tersebut. Adapun alasan Terdakwa menyangkal/mencabut

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan adalah karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ketika proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, saksi mahkota dalam perkara ini yaitu saksi Dudy Iskandar alias Jul juga menyangkal/mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bukan pemilik barang bukti narkoba. Adapun alasan saksi Dudy Iskandar alias Jul menyangkal/mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan adalah karena adanya kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh penyidik ketika proses penyidikan dan selama proses penyidikan saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul menyangkal/mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan dengan alasan adanya kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan serta selama proses penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum, maka penyidik dalam perkara ini yaitu saksi Nandri Patogi Iman Lubis, saksi Auro Dasanov, S.H. dan saksi Agustoni L. Lumban Gaol, S.H. dihadirkan di persidangan sebagai saksi verbalisan, dan pada pokoknya menerangkan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik tidak ada melakukan kekerasan maupun paksaan terhadap Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul, serta dalam proses penyidikan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Guntur Perangin-Angin, SH yang ditunjuk oleh penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penyidik yaitu saksi Nandri Patogi Iman Lubis, saksi Auro Dasanov, S.H. dan saksi Agustoni L. Lumban Gaol, S.H. sebagaimana terurai diatas, serta tidak adanya bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul mengenai adanya kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh penyidik, maka dalam hal ini Majelis menilai penyangkalan/pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul tersebut adalah tanpa alasan yang sah dan mendasar, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak penyangkalan/pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut diatas, didasari pula oleh yurisprudensi yaitu **Putusan MA Reg. No. 414/K/Pid/1984** tanggal 11 Desember 1984 yang berbunyi "Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan, tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan";

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang lain yaitu **Putusan MA Reg. No. 229/K/Kr/1959** tanggal 23 Pebruari 1960 menyatakan “pengakuan Terdakwa di luar sidang dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa” dan **Putusan MA No. 1043 K/Pid/1987** tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan “pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga yurisprudensi diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, menjadi alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yaitu **Putusan MA No. 1196 K/Pid/2010** tanggal 20 Agustus 2010, menyatakan bahwa “Keterangan saksi di penyidik yang ditarik di persidangan tanpa cukup alasan atau tidak beralasan, dapat dipakai sebagai bukti petunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi **Putusan MA No. 1196 K/Pid/2010** tanggal 20 Agustus 2010 sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Dudy Iskandar alias Jul dalam Berita Acara Penyidikan, menjadi alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, keterangan saksi Dudy Iskandar alias Jul dalam Berita Acara Penyidikan serta keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 saksi Dudy Iskandar alias Jul menghubungi Terdakwa untuk meminta pekerjaan dan Terdakwa jawab nanti dikabari, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara Johan lalu saudara Johan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke Depok Jawa Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Dudy Iskandar alias Jul dan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Depok Jawa Barat dan saksi Dudy Iskandar alias Jul menyetujuinya kemudian sekira pukul 18.45 Wib saudara Johan kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke Depok Jawa Barat, lalu Terdakwa menghubungi saksi Dudy Iskandar alias Jul untuk mengirimkan KTP untuk





tiket pesawat dan Terdakwa juga menyuruh saksi Dudy Iskandar alias Jul berangkat ke Medan lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi Dudy Iskandar alias Jul langsung berangkat menuju Medan dengan menggunakan mobil travel selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan saudara Johan untuk bertemu di Simpang Empat Kuala Langsa, kemudian Terdakwa pergi menuju Simpang Empat Kuala Langsa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan sekira pukul 03.45 Wib, Terdakwa sudah berada di Simpang Empat Kuala Langsa lalu sekira pukul 04.00 Wib orang suruhan saudara Johan datang menemui Terdakwa dan memasukkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto ke dalam mobil Jeep tersebut dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menuju Medan untuk menjemput saksi Dudy Iskandar alias Jul di Seberang King Coffe Jalan Gagak Hitam Medan lalu saksi Dudy Iskandar alias Jul masuk ke dalam mobil Jeep lalu Terdakwa menunjukkan tiket pesawat yang dikirim saudara Johan melalui Handphone Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi Dudy Iskandar alias Jul menuju ke Bandara Kuala Namu International Airport dengan mengendarai mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan sekira pukul 02.50 Wib saksi Dudy Iskandar alias Jul dan Terdakwa sampai di Bandara Kuala Namu International Airport dan pada saat di dalam mobil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan tiket pesawat super jet, selanjutnya setelah koper dan tiket pesawat sudah di tangan saksi Dudy Iskandar alias Jul lalu saksi Dudy Iskandar alias Jul turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan langsung masuk ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Kuala Namu International Airport sedangkan Terdakwa pergi menuju Hotel Cahaya Jalan Panglima Denai Medan. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi Dudy Iskandar alias Jul berada di pintu pemeriksaan X-Ray lalu saksi Benny S. Pasaribu yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa saksi Dudy Iskandar alias Jul membawa narkotika jenis shabu, lalu saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dudy Iskandar alias Jul dan pada saat penangkapan terhadap saksi Dudy Iskandar alias Jul telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah Koper merk Polo Ben warna biru dongker yg didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan imei 867920050227835 - 867920050227827 dengan no SIM 085379882900, selanjutnya saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H menginterogasi saksi Dudy Iskandar alias Jul dan saksi Dudy Iskandar alias Jul mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa untuk diserahkan kepada penerimanya yang berada di Depok Jawa Barat, kemudian saksi Dudy Iskandar alias Jul dibawa oleh saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kamar 104 Hotel Cahaya Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kota Medan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Dudy Iskandar alias Jul berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara menerima dari orang suruhan saudara Johan untuk saksi Dudy Iskandar alias Jul serahkan kepada penerimanya di Depok Jawa Barat atas suruhan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Johan, apabila saksi Dudy Iskandar alias Jul berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Depok Jawa Barat maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) dari saudara Johan sedangkan saksi Dudy Iskandar alias Jul akan memperoleh keuntungan sebesar Rp35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Dudy Iskandar alias Jul sudah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) dari Terdakwa untuk biaya perjalanan saksi Dudy Iskandar alias Jul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Dudy Iskandar alias Jul menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: SP-Sita/160-D/IV/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP M. Fadris S. R. Lana, S.I.K., M.Si. NRP. 76110632 selaku Penyidik pada Reserse Narkoba Polda Sumut, terbukti bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa, dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto yang telah disisihkan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 5.922 (lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2447/NNF/2023, tanggal 3 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 78 (tujuh puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa "setiap orang" bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa "setiap orang" atau dalam KUHP sering disebut dengan "Barang siapa" dipersamakan dengan Pelaku (*dader*).

Profesor Simons menyebutkan bahwa *dader* adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Dari pendapat Prof. Somons tersebut, "Setiap Orang" atau "Barang Siapa" dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn



51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP. Karenanya jika mendasari tentang makna setiap orang sebagaimana tersebut diatas, lebih tepat “Setiap orang” atau “Barang Siapa” atau *dader*, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur “Setiap Orang” sebagaimana dalam unsur ini, hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formil berkaitan dengan Apakah Orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Orang yang Identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari adanya Error In Persona; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan, dipersidangan telah diperhadapkan terdakwa yang bernama Tm. Ridhasa alias Tomy, yang identitas dalam dakwaan adalah sesuai dengan identitas yang terdakwa jelaskan dan ditegaskan saksi-saksi dalam persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan person (error in persona) dalam memperhadapkan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum





Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 saksi Dudy Iskandar alias Jul menghubungi Terdakwa untuk meminta pekerjaan dan Terdakwa jawab nanti dikabari, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara Johan lalu saudara Johan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke Depok Jawa Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Dudy Iskandar alias Jul dan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Depok Jawa Barat dan saksi Dudy Iskandar alias Jul menyetujuinya kemudian sekira pukul 18.45 Wib saudara Johan kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke Depok Jawa Barat, lalu Terdakwa menghubungi saksi Dudy Iskandar alias Jul untuk mengirimkan KTP untuk tiket pesawat dan Terdakwa juga menyuruh saksi Dudy Iskandar alias Jul berangkat ke Medan lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi Dudy Iskandar alias Jul langsung berangkat menuju Medan dengan menggunakan mobil travel selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan saudara Johan untuk bertemu di Simpang Empat Kuala Langsa, kemudian Terdakwa pergi menuju Simpang Empat Kuala Langsa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan sekira pukul 03.45 Wib, Terdakwa sudah berada di Simpang Empat Kuala Langsa lalu sekira pukul 04.00 Wib orang suruhan saudara Johan datang menemui Terdakwa dan memasukkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto ke dalam mobil Jeep tersebut dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menuju Medan untuk menjemput saksi Dudy Iskandar alias Jul di Seberang King Coffe Jalan Gagak Hitam Medan lalu saksi Dudy Iskandar alias Jul masuk ke dalam mobil Jeep lalu Terdakwa menunjukkan tiket pesawat yang dikirim saudara Johan melalui Handphone Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mengantarkan saksi Dudy Iskandar alias Jul menuju ke Bandara Kuala Namu International Airport dengan mengendarai mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan sekira pukul 02.50 Wib saksi Dudy Iskandar alias Jul dan Terdakwa sampai di Bandara Kuala Namu International Airport dan pada saat di dalam mobil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan tiket pesawat super jet, selanjutnya setelah koper dan tiket pesawat sudah di tangan saksi Dudy Iskandar alias Jul lalu saksi Dudy Iskandar alias Jul turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan langsung masuk ke Bandara Kuala Namu International Airport sedangkan Terdakwa pergi menuju Hotel Cahaya Jalan Panglima Denai Medan. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi Dudy Iskandar alias Jul berada di pintu pemeriksaan X-Ray lalu saksi Benny S. Pasaribu yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H yang sebelumnya telah

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari informan bahwa saksi Dudy Iskandar alias Jul membawa narkoba jenis shabu, lalu saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dudy Iskandar alias Jul dan pada saat penangkapan terhadap saksi Dudy Iskandar alias Jul telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah Koper merk Polo Ben warna biru dongker yg didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan imei 867920050227835 - 867920050227827 dengan no SIM 085379882900, selanjutnya saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H menginterogasi saksi Dudy Iskandar alias Jul dan saksi Dudy Iskandar alias Jul mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa untuk diserahkan kepada penerimanya yang berada di Depok Jawa Barat, kemudian saksi Dudy Iskandar alias Jul dibawa oleh saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kamar 104 Hotel Cahaya Jalan Panglima Denai Kel. Timbang Deli Kota Medan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Dudy Iskandar alias Jul berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara menerima dari orang suruhan saudara Johan untuk saksi Dudy Iskandar alias Jul serahkan kepada penerimanya di Depok Jawa Barat atas suruhan saudara Johan, apabila saksi Dudy Iskandar alias Jul berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Depok Jawa Barat maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) dari saudara Johan sedangkan saksi Dudy Iskandar alias Jul akan memperoleh keuntungan sebesar Rp35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Dudy Iskandar alias Jul sudah menerima uang

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) dari Terdakwa untuk biaya perjalanan saksi Dudy Iskandar alias Jul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Dudy Iskandar alias Jul menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul telah terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu ke Depok Jawa Barat atas suruhan saudara Johan (DPO) dan apabila saksi Dudy Iskandar alias Jul berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Depok Jawa Barat maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) dari saudara Johan sedangkan saksi Dudy Iskandar alias Jul akan memperoleh keuntungan sebesar Rp35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Dudy Iskandar alias Jul sudah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) dari Terdakwa untuk biaya perjalanan saksi Dudy Iskandar alias Jul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: SP-Sita/160-D/IV/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP M. Fadris S. R. Lana, S.I.K., M.Si. NRP. 76110632 selaku Penyidik pada Reserse Narkoba Polda Sumut, terbukti bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa, dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto yang telah disisihkan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 5.922 (lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari saksi Dudy Iskandar alias Jul;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dibawa Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul ke Depok Jawa Barat atas suruhan saudara Johan yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal ayat 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal ayat 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I":**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa bersama saksi Dudy Iskandar alias Jul menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu ke Depok Jawa Barat melalui Bandara Kualanamu International Airport Medan atas suruh saudara Johan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 saksi Dudy Iskandar alias Jul menghubungi Terdakwa untuk meminta pekerjaan dan Terdakwa jawab nanti dikabari, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara Johan lalu saudara Johan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke Depok Jawa Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Dudy Iskandar alias Jul dan menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Depok Jawa Barat dan saksi Dudy Iskandar alias Jul menyetujuinya kemudian sekira pukul 18.45 Wib saudara Johan kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke Depok Jawa Barat, lalu Terdakwa menghubungi saksi Dudy Iskandar alias Jul untuk mengirimkan KTP untuk tiket pesawat dan Terdakwa juga menyuruh saksi Dudy Iskandar alias Jul berangkat ke Medan lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi Dudy Iskandar alias Jul langsung berangkat menuju Medan dengan menggunakan mobil travel selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan saudara Johan untuk bertemu di Simpang Empat Kuala Langsa, kemudian Terdakwa pergi menuju Simpang Empat Kuala Langsa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan sekira pukul 03.45 Wib, Terdakwa sudah berada di Simpang Empat Kuala Langsa lalu sekira pukul 04.00 Wib orang suruhan saudara Johan datang menemui Terdakwa dan memasukkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto ke dalam mobil Jeep tersebut dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menuju Medan untuk menjemput saksi Dudy Iskandar alias Jul di Seberang King Coffe Jalan Gagak Hitam Medan lalu saksi Dudy Iskandar alias Jul masuk ke dalam mobil Jeep lalu Terdakwa menunjukkan tiket pesawat yang dikirim saudara Johan melalui Handphone Terdakwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mengantarkan saksi Dudy Iskandar alias Jul menuju ke Bandara Kuala Namu International Airport dengan mengendarai mobil Jeep Patriot warna

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL dan sekira pukul 02.50 Wib saksi Dudy Iskandar alias Jul dan Terdakwa sampai di Bandara Kuala Namu International Airport dan pada saat di dalam mobil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan tiket pesawat super jet, selanjutnya setelah koper dan tiket pesawat sudah di tangan saksi Dudy Iskandar alias Jul lalu saksi Dudy Iskandar alias Jul turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto dan langsung masuk ke Bandara Kuala Namu International Airport sedangkan Terdakwa pergi menuju Hotel Cahaya Jalan Panglima Denai Medan. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi Dudy Iskandar alias Jul berada di pintu pemeriksaan X-Ray lalu saksi Benny S. Pasaribu yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa saksi Dudy Iskandar alias Jul membawa narkotika jenis shabu, lalu saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Dudy Iskandar alias Jul dan pada saat penangkapan terhadap saksi Dudy Iskandar alias Jul telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah Koper merk Polo Ben warna biru dongker yg didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6000 (enam ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan imei 867920050227835 - 867920050227827 dengan no SIM 085379882900, selanjutnya saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H menginterogasi saksi Dudy Iskandar alias Jul dan saksi Dudy Iskandar alias Jul mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa untuk diserahkan kepada penerimanya yang berada di Depok Jawa Barat, kemudian saksi Dudy Iskandar alias Jul dibawa oleh saksi Benny S. Pasaribu, saksi Subit Shatz dan saksi Jonggi H. Damanik, S.H untuk mencari Terdakwa;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Add. 4. Tentang unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: SP-Sita/160-D/IV/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP M. Fadris S. R. Lana, S.I.K., M.Si. NRP. 76110632 selaku Penyidik pada Reserse Narkoba Polda Sumut, terbukti bahwa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari saksi Dudy Iskandar alias Jul, dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto yang telah disisihkan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 5.922 (lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Narkotika Golongan I yang akan diantar Terdakwa ke Depok Jawa Barat melalui Bandara Kualanamu International Airport Medan atas suruh saudara Johan adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang berat keseluruhannya adalah 6.000 (enam ribu) gram, maka dengan demikian unsur keempat ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 114 Ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan bahwa “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut ditempatkan pada Bab V dalam KUHPidana dan diberi judul “Turut



serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, dan adapun yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan sebarangpun andil masing-masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat H.A.K Moch. Anwar dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP penerbit Alumni Bandung tahun 1986 Hal. 10, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa bersandarkan pada pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud orang yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam hal. 14, dari bukunya tersebut, H.A.K Moch. Anwar berpendapat bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam buku yang sama Hal. 17, H.A.K Moch. Anwar menjelaskan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHPidana tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut pendapat Majelis Terdakwa bersama dengan saksi Dudy Iskandar alias Jul telah terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke Depok Jawa Barat kepada saksi Dudy Iskandar alias Jul, Terdakwa juga menyuruh saksi Dudy Iskandar alias Jul berangkat ke Medan dengan menggunakan mobil travel kemudian menemui saudara Johan lalu memasukkan 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto ke dalam mobil Jeep tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Medan untuk menjemput saksi Dudy Iskandar alias Jul di Seberang King Coffe Jalan Gagak Hitam Medan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dudy Iskandar alias Jul membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Depok Jawa Barat melalui Bandara Kualanamu International Airport Medan atas suruh saudara Johan;
- saksi Dudy Iskandar alias Jul menerima pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke Depok Jawa Barat dari Terdakwa, saksi Dudy Iskandar alias Jul berangkat ke Medan dengan menggunakan mobil travel kemudian saksi Dudy Iskandar alias Jul dijemput Terdakwa di Seberang King Coffe Jalan Gagak Hitam Medan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dudy Iskandar alias Jul membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Depok Jawa Barat melalui Bandara Kualanamu International Airport Medan atas suruh saudara Johan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke Depok Jawa Barat atas suruhan saudara Johan menggunakan pesawat, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Dudy Iskandar alias Jul tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga oleh karenanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 114 Ayat (2) huruf a UU Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
- Merehabilitasi Nama baik Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Oleh karena sebagaimana uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan nomor Sim Card 085379882900 nomor imei I 867920050227835 imei II 867920050227827, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655 dan 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL, oleh karena berhubungan perkara atas nama Dudy Iskandar alias Jul maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dudy Iskandar alias Jul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Kesehatan dan Mental Masyarakat khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tm. Ridhasa alias Tomy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah koper merek Polo Ben warna biru dongker yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut dengan kertas karbon warna hitam berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6.000 (enam ribu) gram netto;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme 9i Model RMX 3491 warna hitam dengan nomor Sim Card 085379882900 nomor imei I 867920050227835 imei II 867920050227827;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 dengan nomor Sim Card 081374671655;

- 1 (satu) unit mobil Jeep Patriot warna hitam dengan nomor polisi BK-1305-DIL,

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dudy Iskandar alias Jul;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

